



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180 / /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas antara lain :
- a. mewakili kepentingan hukum pemerintah daerah dan/atau pemerintah nagari dalam menghadapi perkara;
 - b. mengadakan rapat evaluasi terkait perkara yang dihadapi pemerintah daerah dan/atau pemerintah nagari;
 - c. mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan/atau pemerintah nagari terkait perkara yang sedang dihadapi atau yang akan muncul;
 - d. memberikan bantuan hukum kepada pejabat pemerintah daerah dan/atau pemerintah nagari yang sedang menghadapi perkara di berbagai tingkat peradilan berdasarkan surat tugas;
 - e. melakukan mediasi dan fasilitasi dengan para pihak terkait perkara yang dihadapi;
 - f. memberikan layanan konsultasi hukum kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - g. membahas gugatan, jawaban, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi, peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah nagari sebagai pihak berperkara; dan
 - h. memberikan laporan terkait penanganan perkara kepada Bupati.
- KETIGA : Penugasan Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah nagari

yang sedang menghadapi persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI